



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/08/VII/2013, tertanggal 9 Juli 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Mompang Julu selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu dengan cara:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu sejak Maret 2014;
 - b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Maret 2014;
 - c. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sejak Maret 2014,;dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela;
6. Bahwa sejak sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb



2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 115/08/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saksi saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Purba Baru selama 6 bulan, kemudian pindah ke Jakarta selama 6 bulan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 1 tahun, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta dan akhirnya Penggugat pulang ke kampung karena tidak tahan tinggal sendiri;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2014;
 - Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah family Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Purba Baru selama 6 bulan, kemudian pindah ke Jakarta selama 6 bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 1 tahun, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta dan akhirnya Penggugat pulang ke kampung karena tidak tahan tinggal sendiri;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2014;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan dan adanya sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga menjelaskan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang Tergugat telah melanggar sigah taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2013 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat Mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2014 sekitar dua tahun lebih sampai sekarang;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Tergugat telah melanggar sumpah taklik dengan pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya;
3. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



4. Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;
5. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak yang sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri setidaknya selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah, yang mana pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis apa yang terdapat dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II, hal 302 yang

نموذج القاذف المذموم لا معقب طلالا

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melanggar ta'lik talak, sedang Penggugat tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dalam hal ini pengaduan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang diserahkan kepada Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Agama Panyabungan yang dikuasakan menerima uang iwadh tersebut untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Pengugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi dan Kecamatan panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Dra. HJ.Zulmiati. sebagai ketua majelis serta Nongliasma, S.Ag.MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. HJ.Zulmiati.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nongliasma, S.Ag.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
--------	----	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)